



---

## **Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Nurriza Sofiastuti**

*nurrizasofiastuti19@gmail.com*

Institut Agama Islam Negeri Kediri

**Yuliani**

*yulianisutopo@gmail.com*

Institut Agama Islam Negeri Kediri

**Binti Mutafarida**

*rida.fayi@gmail.com*

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: *nurrizasofiastuti19@gmail.com*

**Abstrak.** *In the economic system, money plays an important role as a medium of exchange, a unit of calculation, a store of value, and as a means of delaying payments. However, in the perspective of Islamic economics, the function of money has different limitations from the conventional economic system. This study aims to explain the function of money in the perspective of Islamic economics. Based on the analysis, it is found that the function of money in Islam is limited to three main functions: as a unit of value or price standard (unit of account), as a medium of exchange, and as a store of value. In the Islamic economic system, money does not function as a commodity that can be traded, but only as a legal tender. This research uses qualitative research methods with the type of literature study research, collecting data from books and other sources related to the concept of Islamic money. The results of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the function of money in the Islamic economic system.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Conventional Economics; Money Function*

**Abstrak.** Dalam sistem ekonomi, uang memainkan peran penting sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan sebagai alat penundaan pembayaran. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam fungsi uang memiliki batasan yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa fungsi uang dalam Islam terbatas pada tiga fungsi utama: sebagai satuan nilai atau standar harga (unit of account), sebagai alat tukar (medium of exchange), dan sebagai satuan penyimpan nilai (store of value). Dalam sistem ekonomi Islam, uang tidak berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan hanya sebagai alat tukar yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka, mengumpulkan data dari buku-buku dan sumber lain yang terkait dengan konsep uang Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam; Ekonomi Konvensional; Fungsi Uang*

### **PENDAHULUAN**

Dalam sistem ekonomi, uang memainkan peran penting sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan sebagai alat penundaan pembayaran. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi uang memiliki batasan yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam Islam, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejarah penggunaan uang telah dimulai sejak dahulu kala, dengan sistem pertukaran barter yang digunakan oleh manusia. Namun, dengan kemajuan zaman, sistem barter tidak lagi praktis dan diperlukan sarana lain yang lebih efektif. Uang kemudian diperkenalkan sebagai alat tukar yang lebih mudah digunakan dan memiliki fungsi sebagai media pertukaran serta satuan hitung.

---

*Received Mei 31, 2024; Revised Juni 12, 2024; Juli 01, 2024*

*\* Nurriza Sofiastuti, nurrizasofiastuti19@gmail.com*

Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak boleh digunakan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan (Ahmadan, 2021). Alasannya adalah karena uang dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara dan dapat menimbulkan riba. Islam juga mengharamkan penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai komoditas, karena dapat berdampak pada instabilitas perekonomian. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk memahami fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diisi, seperti bagaimana Islam memandang fungsi uang dalam sistem perekonomian yang lebih kompleks dan bagaimana uang dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lebih efektif. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam dan membandingkannya dengan sistem ekonomi konvensional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berlandaskan pada nilai-nilai syariat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Uang Dalam Perspektif Konvensional**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat yang digunakan sebagai standar pengukur nilai dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain yang memiliki ciri khas tertentu (Fuaddi et al., 2021). Uang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat untuk melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur nilai setiap barang dan tenaga. Misalnya, harga dapat dianggap sebagai standar untuk barang, sedangkan upah dapat dianggap sebagai standar untuk tenaga manusia. Keduanya masing-masing adalah perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa di setiap negara ditetapkan dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Satuan-satuan ini kemudian menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga, yang akhirnya menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut sebagai satuan uang (Yulianda, Yolanda, and Salsabillah, 2023).

### **Pengertian Uang Dalam Perspektif Islam**

Dalam ekonomi Islam, uang berasal dari kata "al-naqdu-nuqud" yang memiliki arti etimologis sebagai berikut: "al-naqdu" berarti sesuatu yang baik, terkait dengan dirham, serta menggenggam, membedakan, dan al-naqd berarti tunai (Mulyani and Aminah, 2020). Kata "nuqud" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan "nuqud" untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata "dinar" untuk mengacu pada mata uang yang terbuat dari emas, serta "dirham" untuk mengacu pada alat tukar yang terbuat dari perak (Priyatno, 2020). Mereka juga menggunakan "wariq" untuk mengacu pada dirham perak, serta "ain" untuk mengacu pada dinar emas. Selain itu, "fulus" (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Menurut Abu Ubaid, nuqud, dirham, dan dinar adalah standar nilai harga yang digunakan dalam transaksi (Ichsan, 2020). Dinar dan dirham tidak dapat digantikan oleh sesuatu lain sebagai standar ukuran nilai, sehingga mereka menjadi alat penengah yang memungkinkan pengukuran nilai harta dengan cara yang tepat. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah di antara semua harta, sehingga semua harta dapat diukur dengan menggunakan keduanya sebagai standar. Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham

adalah nilai harga barang komoditas. Dengan demikian, uang tersebut berfungsi sebagai standar unit ukuran untuk mengukur nilai harga komoditas.

Dalam konsep Islam, uang dianggap sebagai konsep "flow" yang berarti uang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya memiliki nilai karena kesepakatan masyarakat (Marzuki, 2021). Islam tidak memperbolehkan motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Uang dianggap sebagai barang publik, milik masyarakat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak untuk tujuan spekulatif. Oleh karena itu, penimbunan uang yang tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Oleh karena itu, dilarangnya penimbunan uang dalam Islam memiliki hikmah yang terkait dengan kesehatan perekonomian, sehingga masyarakat dapat tetap produktif dan dinamis.

### **Pengertian Uang Menurut Al-Ghazali**

Al-Ghazali lahir di Tabaran, sebuah desa di distrik Tus, Khorasan (sekarang bagian dari Iran), sekitar tahun 1058 Masehi (Muttaqien, Saripudin, and Madjakusumah, 2020). Ia adalah seorang sarjana Muslim, ahli hukum, rasionalis, dan spiritualis berketurunan Persia. Ayahnya meninggal dalam kemiskinan dan meninggalkan Al-Ghazali dan adiknya Ahmad untuk dikelola oleh seorang sufi. Al-Ghazali kemudian belajar di bawah bimbingan beberapa guru, termasuk al-Juwayni, seorang juri dan teolog yang terkemuka, di Nishapur. Setelah kematian al-Juwayni, Al-Ghazali bergabung dengan istana Nizam al-Mulk, wazir yang kuat dari Kekaisaran Seljuk, dan kemudian diangkat menjadi profesor di Madrasah Nizamiyya di Baghdad. Ia menulis lebih dari 70 buku tentang ilmu, hukum Islam, dan Sufisme, dan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan Sufisme dengan Syariah. Karyanya juga memperkuat status Islam Sunni terhadap sekolah-sekolah lain.

Banyak para ahli telah memberikan definisi yang berbeda-beda tentang uang, mulai dari para pemikir ekonomi klasik hingga para ahli ekonomi modern. Uang secara umum dianggap sebagai sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran di suatu wilayah, baik untuk memenuhi kewajiban atau untuk membeli barang dan jasa. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dimulai dengan analisis evolusi uang, yang menunjukkan bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, serta sebagai *medium of exchange* (Satriak Guntoro and Husni Thamrin, 2021). Dalam pandangannya, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hukum alam yang mengatur segala sesuatu. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keadilan, kedamaian, dan stabilitas dalam sistem ekonomi, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi (Sundari, Januari, and Jubaedah, 2022). Tanpa adanya uang, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli, karena tidak ada alat yang dapat digunakan sebagai tukar dan satuan hitung. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan stabilitas ekonomi.

Pada dasarnya, Al-Ghazali tidak memberikan definisi uang secara komprehensif, namun kita dapat mengutip pernyataannya yang menjelaskan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai alat mediasi atau alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, yang secara substansial tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup (Sumiati, Januari, and Jubaedah, 2023). Menurut Al-Ghazali, uang adalah suatu barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mendapatkan barang lain, sehingga memiliki nilai dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Al-Ghazali menjelaskan benda tersebut yaitu uang, dianggap tidak memiliki nilai sebagai barang

(nilai intrinsik), tetapi memiliki nilai dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain (Damanik, Simalungun, and Siantar, 2024). Menurutnya, uang dapat diibaratkan sebagai cermin yang tidak memiliki warna sendiri, namun mampu merefleksikan semua jenis warna, artinya uang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi memiliki nilai dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain (Satriak Guntoro and Husni Thamrin, 2021). Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuangan Al-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut Al-Ghazali, yaitu uang hanya sebagai alat tukar, satuan hitung, dan pengukur nilai, serta tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dimulai dengan analisis evolusi uang dari awalnya sebagai benda berharga hingga menjadi konsep uang yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya uang, masyarakat akan mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam melakukan sistem jual beli (Satriak Guntoro and Husni Thamrin, 2021). Al-Ghazali menekankan bahwa uang memainkan peran penting dalam memudahkan transaksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun juga menekankan bahwa uang harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup. Al-Ghazali menyebutkan bahwa barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain disebut sebagai "al-ma'dilah". Al-ma'dilah adalah sesuatu yang memiliki nilai karena dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti mendapatkan barang lain yang lebih berharga (Satriak Guntoro and Husni Thamrin, 2021). Dalam pandangan Al-Ghazali, al-ma'dilah tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi nilai tersebut berasal dari peranannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Menurut Al-Ghazali, benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain tidak dianggap memiliki nilai sebagai barang dalam dirinya sendiri. Nilai benda tersebut tidak berasal dari benda itu sendiri, melainkan dari peranannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

#### **Pengertian Uang Menurut Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan cendekiawan Islam yang lahir pada 27 Mei 1332 M atau 732 H di Tunisia (Ichsan, 2020). Ia dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, adalah seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Ibnu Khaldun memulai pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Ibnu Khaldun tidak hanya berkontribusi pada bidang ekonomi dan sosial, melainkan juga memahami betapa besar pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap kehidupan sosial dan politik.

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif negara tersebut (Ichsan, 2020). Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Namun, bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan negara yang mampu mengeksplor adalah negara yang memproduksi lebih besar daripada tuntutan kebutuhan domestiknya, sekaligus lebih efisien dalam memproduksi.

Pendapat dari Ibnu Khaldun sejalan dengan Al-Ghazali, mengenai uang tidak harus mengandung emas dan perak, yang penting itu semua dijadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Maka beliau

menyarankan harga emas dan perak dijaga agar konstan. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Penggunaan mata uang apapun tidak dikategorikan uang haram. Yang dinamakan uang haram ialah uang yang diperoleh melalui jalan, cara atau pekerjaan yang dilarang oleh agama, sebab uang sendiri adalah benda atau alat, dimana tidak disifati atau dihukumi dengan halal atau haram (Yulianda, Yolanda, and Salsabillah, 2023). Yang perlu kita garisbawahi yakni sesuatu yang disifati atau dihukumi ialah perbuatannya manusia dalam menggapai itu semua. Dalam keadaan ini berarti nilai mata uang tidak berubah, tetapi faktor kekuatan penawaran dan permintaan yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga ataupun penurunan harga. Segala nilai barang tentunya terdapat nilai atau harga keseimbangan. Analogi sederhana, apabila disatu kota banyak tersedia makanan tertentu, maka persediaan tidak terbatas sehingga harga makanan menjadi murah demikian sebaliknya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu peneliti ingin memahami fenomena yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu berfokus pada pembahasan bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel terkait dengan fungsi uang dalam ekonomi Islam.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam**

Menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai (Ahmadan, 2021). Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Selain itu uang di dalam Islam dipandang sebagai alat tukar yang tujuannya untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dalam ekonomi tukar-menukar (barter) karena dalam sistem barter ada dan pengisapan unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadhl, yang dilarang dalam islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam dan juga berperan dalam menjalankn roda perekonomian umat.

Dalam aktivitas perekonomian, uang memainkan peran yang sangat signifikan, sehingga fungsi uang harus memenuhi beberapa kriteria dan memberikan manfaat serta membawa kemaslahatan. Al-Ghazali dan Ibn Khaldun menjelaskan bahwa uang memiliki tiga fungsi utama: sebagai standar ukuran nilai harga, media pertukaran dalam transaksi ekonomi, serta media simpanan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penjelasan tersebut menjelaskan fungsi uang yang meliputi standar ukuran nilai harga, media pertukaran dalam transaksi ekonomi, serta media simpanan. Selain fungsi uang sebagai standar ukuran nilai harga, media pertukaran dalam transaksi ekonomi, serta media simpanan, beberapa penjelasan juga menambahkan bahwa fungsi uang lainnya adalah sebagai alat pembayaran tunda (different payment) (Mulyani and Aminah, 2020). Selain itu uang juga memiliki beberapa peran dan fungsi, yaitu sebagai alat satuan hitung (unit of account), sebagai media transaksi atau alat tukar (medium of exchange), sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli (store of value) (Purnomo, 2019).

Uang sebagai ukuran nilai (unit of account) adalah fungsi uang untuk mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lain sebagainya (Mulyani and Aminah, 2020). Dua jenis barang

yang memiliki perbedaan fisik dapat menjadi lebih seragam dan mudah dipertukarkan jika nilai mereka setara. Oleh karena itu, uang diperkenalkan untuk mengkonversi nilai kedua barang tersebut menjadi satu nilai yang seimbang, sehingga kesulitan dalam pertukaran dapat diatasi. Dalam transaksi, baik barang yang dibeli maupun dijual menggunakan uang dengan nilai harga yang standard, sehingga proses pertukaran menjadi lebih mudah dan efisien.

Uang sebagai media transaksi atau alat tukar (*medium of exchange*) yaitu berfungsi sebagai alat yang mempermudah pertukaran antara satu pihak dengan pihak lainnya (Sumiati, Januari, and Jubaedah, 2023). Awalnya, sistem barter digunakan, di mana pertukaran barang terjadi secara langsung. Namun, sistem barter memiliki beberapa kekurangan, seperti nilai barang yang ditukarkan tidak sama dengan nilai barang yang dibutuhkan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang mungkin harus mencari barang yang dibutuhkan, tetapi tidak pasti ada atau orang lain tidak ingin menukarkannya. Oleh karena itu, uang diperkenalkan untuk mengatasi kekurangan sistem barter dan memudahkan transaksi. Dengan menggunakan uang, orang tidak perlu melakukan pertukaran langsung dengan barang atau jasa lainnya, seperti dalam sistem barter. Uang memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan efisien, sehingga memudahkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Uang sebagai media penyimpan nilai (*store of value*) yaitu uang memiliki sifat liquid dan penyimpanannya tidak dikenakan biaya, sehingga nilai atau daya beli pada uang sangat fleksibel untuk dijadikan sebagai simpanan kekayaan (Alwaris and Hasan, 2023). Namun, fungsi uang sebagai media penyimpan nilai ini memerlukan syarat untuk memenuhi fungsi uang sebagai media transaksi atau alat tukar. Jika uang tidak memiliki nilai yang stabil, maka akan mempengaruhi stabilitas nilai harga dan orang akan enggan menyimpan atau menggunakan uang jika terjadi penurunan nilai secara terus menerus. Hal tersebut adalah jawaban terhadap permasalahan yang ada pada sistem barter, di mana nilai barang yang ditukarkan tidak stabil dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Dengan uang sebagai media transaksi, nilai uang yang stabil memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan efisien, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

### **Pandangan Al-Ghazali Dan Ibn Khaldun Tentang Fungsi Uang Dalam Islam**

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dimulai dari evolusi uang hingga konsep uang. Tanpa adanya uang, masyarakat akan terkendala ataupun kesulitan dalam melakukan sistem jual beli. Menurut Al-Ghazali uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain (Muttaqien, Saripudin, and Madjakusumah, 2020). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Pada awalnya Al-Ghazali mengusung pendapat bahwa alat untuk melakukan pertukaran hendaknya dibuat dari barang-barang tambang seperti emas, perak dan timah namun akhirnya beliau membolehkan untuk mencetak bahan dasar uang tidak dari bahan dasar tersebut, dengan beberapa ketentuan syarat yaitu: pertama, pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam mencetak dan mengedarkan uang. Kedua, uang tersebut dinyatakan sebagai alat pembayaran yang resmi di daerah tersebut oleh pemerintah. Ketiga, sebagai tolak ukur peredaran maka pemerintah memiliki cadangan berupa emas dan perak (Muttaqien, Saripudin, and Madjakusumah, 2020).

Al-Ghazali juga memberikan penjelasan fungsi-fungsi lain yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai satuan hitung (*qiwam al-Dunya*) dalam hal ini uang diartikan sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk memberikan nilai sebuah objek atau barang dan juga dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan barang yang lainnya (Ichsan 2020). Hal ini

sebagaimana perumpamaan al-ghazali diatas yang mengumpamakan uang dengan sebuah cermin. Kedua sebagai pengukur nilai barang (hakim mutawasith), ini artinya bahwa uang dapat dipandang sebagai standar yang pasti dalam menentukan barang lain yang memiliki perbedaan. Ketiga sebagai alat tukar (al-mu'awwidlah) yang menjelaskan bahwa uang dipandang sebagai sarana dalam mempertukarkan barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*. Menurut beliau juga uang berfungsi sebagai media yang bisa mengatur secara adil dan menemukan nilai atau nilai sesuai dengan tempatnya dalam pertukaran ketika tempat dan nilainya dipastikan, hal itu kemudian memungkinkan untuk membedakan mana yang sama dan mana yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Secara detail Al-Ghazali menjabarkan uang seperti berikut ini: "penciptaan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah, semua transaksi ekonomi didasarkan atas dua jenis uang ini" (Satriak Guntoro and Husni Thamrin, 2021). Pada dasarnya manfaat secara langsung tidak dapat diberikam oleh logam dinar dan dirham, akan tetapi setiap orang memandangnya sebagai kebutuhan untuk dapat dipertukarkan dengan berbagai macam kebutuhan lainnya, contoh kebutuhan terhadap makanan dan pakaian. Terkadang manusia memiliki kebutuhan terhadap barang yang tidak dia miliki dan memiliki barang yang tidak dibutuhkannya. Maka penciptaan dinar dan dirham dapat di jadikan media untuk ditukarkan dan untuk membuat aturan di dalam pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan, seperti uang secara pasti dapat dihubungkan dengan sesuatu yang lain apabila hal tersebut tidak memiliki bentuk atau model tertentu.

Berhubungan dengan penimbunan uang, Al-Ghazali secara tegas melarang praktek tersebut dikarenakan penimbunan uang akan dapat menyebabkan kelangkaan produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian (Sumiati, Januari, and Jubaedah, 2023). Beliau juga berpendapat bahwa apabila penggunaan uang yang dilakukan oleh setiap orang tidak sesuai dengan tujuan atau juga fungsi uang tersebut maka dipandang orang tersebut tidak bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT, apabila ada orang yang melakukan pimbunan terhadap dirham dan dinar, maka orang tersebut dianggap sebagai seorang pelanggar, dan dipandang sebagaimana layaknya orang memenjarakan seorang penguasa sehingga merampas masyarakat dari manfaat kebijakannya. dengan demikian penimbunan uang tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan, akan tetapi apabila terdapat kejahatan lainnya yang berhubungan dengan uang yang dipandang beliau lebih keji yaitu melebur dinar dirham ke dalam perhiasan, dinar dan dirham tersebut diciptakan beredar dari tangan kepada siapapun yang menimbunnya menjadi peralatan emas dan perak adalah diyatakan tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada menimbun uang. Persoalan lain yang terjadi pada uang yaitu uang yang palsu, mencetakan dan peredaran uang palsu dipandang lebih membahayakan daripada mencuri uang seribu dirham, ini disebabkan perbuatan mencuri terkagorikan dosa besar, begitupun dalam hal penurunan nilai juga menjadi perhatian khusus. Dalam pemikiran Al-Ghazali hal ini dapat dilakukan melalui pencampuran logam rendah dengan emas atau perak, atau pemotongan kadar logam, sedangkan terkait dengan peredaran uang palsu merupakan bentuk ketidakadilan besar. Terkait dengan penurunan nilai Al-Ghazali memilihnya kepada dua pilihan, yaitu penuruan yang dilakukan oleh individu dan oleh negara di dalam hal penurunan yang dilakukan oleh warga negara dalm bentuk penipuan maka jelas itu hal yang dilarang, sedangkan yang dilakukan oleh pemerintah maka itu diperbolehkan.

Al-Ghazali juga mengharamkan riba, beliauupun memberikan anjuran untuk menjauhi serta menghindari riba tersebut. Pada dasarnya riba bukan hanya terjadi pada tukar-menukar uang saja, akan tetapi juga pada pertukaran barang dan juga yang lainnya, dalam hal pertukaran uang,

al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *sharf*, beliau menyebutnya barang siapa yang melakukan kegiatan transaksi pertukaran uang didalamnya terdapat unsur *riba*, maka orang tersebut dipandang telah ingkar terhadap nikat yang telah Allah diberikan kepadanya dan dipandang sebagai sebuah perbuatan *zhalim*, dengan demikian beliau memberikan kebolehan dalam pertukaran uang dengan sejenis dan sama nilainya.

Ibnu Khaldun tidak memiliki pandangan yang spesifik tentang fungsi uang dalam Islam. Namun, dalam karya "*Muqaddimah*", Ibnu Khaldun membahas tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung (Ahmadan, 2021). Dia juga menjelaskan bahwa uang harus memiliki beberapa syarat, seperti mudah dibawa, mudah dibagi, dan memiliki nilai yang stabil. Ibnu Khaldun juga membahas tentang peran uang dalam mendorong kegiatan ekonomi dan memudahkan pertukaran. Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan "darah"-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat yang moderen dewasa ini, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya (Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi, 2023). Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari banyaknya uang yang beredar, tapi dilihat dari neraca pembayaran yang positif serta tingkat produksi di negara yang bersangkutan. Selain itu beliau menekankan bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun keduanya cukup dijadikan sebagai standar nilai uang.

#### **Fungsi Uang Secara Islami Versus Konvensional**

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran (*medium of exchange*), sebagai standar ukuran harga (*unit of account*), dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*) (Fuaddi et al., 2021). Pertama uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Al-Ghazali berpendapat bahwa, uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya (Sundari, Januari, and Jubaedah, 2022). Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.

Kedua, uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yaitu uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa (Mulyani and Aminah, 2020). Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang ia butuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hal yang sangat penting. Seseorang tidak akan mampu untuk memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia berbeda-beda. Pada kondisi itulah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*) maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli

barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan (Mulyani and Aminah, 2020). Hal ini disebabkan motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang terduga. Di kalangan ekonom Islam terjadi perbedaan pendapat terkait fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*). Mahmud Abu Su'ud berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang batil, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanya sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa uang ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri. Adnan at-Tukirman membenarkan jika uang sebagai alat penyimpan kekayaan maka akan terjadi penimbunan uang, karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan untuk menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya (Yulianda, Yolanda, and Salsabillah, 2023). Namun di sisi lain, Adnan at-Tukirman membantah pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, karena menyimpannya ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi pada masa yang akan datang. Monzer Kahf memberikan tanggapan terhadap pendapat Abu Su'ud bahwa, sebenarnya pelaku ekonomi memungkinkan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan transaksinya. Zaki Syafi'i juga menyampaikan bahwa, menyimpan uang (menabung) dianjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (*saving*), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah).

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi penting yaitu, pertama sebagai satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya kehendak ganda yang selaras (*double coincidence of wants*) tidak diperlukan lagi (Yulianda, Yolanda, and Salsabillah, 2023). Kedua, sebagai alat transaksi (*medium of exchange*), maksudnya uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Ketiga sebagai penyimpan nilai (*store of value*), maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga (Journal, Jannati, and Fasiri, 2021). Terakhir, sebagai standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*), maksudnya fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga (E-issn and Hadi, 2020). Para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan penghitungan berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*) dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada tiga yaitu, uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*), uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), dan uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*). Sedangkan fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional yaitu, uang sebagai

satuan hitung (unit of account), uang sebagai satuan alat transaksi (medium of exchange), uang sebagai satuan penyimpan nilai (store of value), dan uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (standard of deffered payment)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadan, Darsi. 2021. "Fungsi Uang Dalam Pandangan Ulama." *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 02: 1–12. <https://doi.org/10.53649/lariba.v2i02.14>.
- Alwaris, Sri Ayu Andari Putri, and Nugraha Hasan. 2023. "Adopsi Nilai-Nilai Islam Pada Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Mengontrol Peredaran Uang." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1: 65–77. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.601>.
- Damanik, Darwin, Universitas Simalungun, and Pematang Siantar. 2024. *E-BOOK EKONOMI MONETER*.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi. 2023. "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2: 106–20. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.
- E-issn, Volume No P-issn, and Sholikul Hadi. 2020. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 2, no. 2: 167–81. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115>.
- Fuaddi, Husni, Dewi Yasra, Denny Wahyudi, and Roni Putra Adi. 2021. "MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Dan Perbankan Vol. 1, No. 2, April 2021 UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" 1, no. 2: 115–26.
- Ichsan, Muchammad. 2020. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1: 27–38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>.
- Journal, Email, Mawar Jannati, and Al Fasiri. 2021. "Peredaran Uang Part 2" 2: 95–104.
- Marzuki, Sitti Nikmah. 2021. "Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2: 214–15.
- Mulyani, Sri, and Siti Aminah. 2020. "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1: 2715–7725.
- Muttaqien, Meiki, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah. 2020. "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah Dan Fungsi Uang." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi*

- Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2: 83–90.  
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>.
- Priyatno, Prima Dwi. 2020. “Fiat Money VS Dinar-Dirham Fungsi Uang Dalam Kacamata Maqashid Syariah.” *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1: 39. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8180>.
- Purnomo, Joko Hadi. 2019. “Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2: 80–100.  
<https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.71>.
- Satriak Guntoro, and Husni Thamrin. 2021. “Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2: 18–24.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499).
- Sumiati, Sumiati, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2023. “Teori Uang Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1: 43.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14197>.
- Sundari, Asri, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2022. “Konsep Uang Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2: 213–27.  
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>.
- Yulianda, Vadilla, Rana Yolanda, and Nur Salsabillah. 2023. “Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam” 02, no. 02: 10–20.